

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di PT. Satoria Aneka Industri pada tanggal 01 Juli 2024-30 Agustus 2024 dapat disimpulkan:

- a. Kegiatan PKPA meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian.
- b. Kegiatan PKPA membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman saat memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
- c. Kegiatan PKPA mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yaitu:

- a. Pihak preseptor dari PT. Satoria Aneka Industri dapat lebih memperbanyak materi induksi dan memberikan lebih banyak contoh permasalahan yang pernah terjadi di dalam industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2024 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, BPOM RI.
- Depkes RI, 2020, Farmakope Indonesia edisi VI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gubernur Jatim, 2013, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
- Kementerian LHK, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Jakarta.
- Maddah, H. A., 2016, Polypropylene as a promising plastic: A review, *American Journal of Polymer Science*, 6(1): 1-11
- Peraturan Pemerintah RI, 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH).
- Permen LHK, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik hal 43.